



Australian Government

MENGOPTIMALKAN PERAN KECAMATAN

DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIBALANSAN KEUANGAN

Serial Materi
Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2017

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

PENABULU
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance



BAB
01

Optimalisasi Peran Pengawasan

TOPIK

- Dasar Hukum
- Hubungan Kecamatan dan Desa
- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa
- Laporan Keuangan Desa
- Asistensi, Pengawasan dan Pembinaan

A. Dasar Hukum

- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan Desa

B. Hubungan Kecamatan dan Desa

Definisi

- **Desa:**

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Keuangan Desa:**

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- **Pengelolaan Keuangan Desa:**

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

F. Pembinaan dan Pengawasan

- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Memfasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Mengkoordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya.
- Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.
- Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

Ketua : Camat

Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

Tabel Lembar Evaluasi Desa

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN KABUPATEN & DESA



Money follows Function Skala Desa

Kewenangan

Pelaksanaan

Cakupan Kewenangan

Pendanaan

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

1

Diatur dan diurus oleh Desa

Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan lokal berskala Desa

2

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

3

Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

- Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota

Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan

4

1. **Pendapatan Asli Desa**, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. **Alokasi APBN**;
3. Bagian dari hasil **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Kab./Kota;
4. **Alokasi Dana Desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota;
5. **Bantuan keuangan** dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota;
6. **Hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. **Lain-lain pendapatan Desa yang sah**.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**UU 6/2014
tentang
Desa**

**PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP 43/2014
tentang Peraturan Pelaksanaan
UU 6/2014 tentang Desa**

**PP 8/2016 tentang
Perubahan Kedua atas PP 60/2014
tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN**

PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang **Pedoman Teknis Peraturan di Desa**
2. Permendagri No. 112/2014 tentang **Pemilihan Kepala Desa**
3. Permendagri No. 113/2014 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang **Pedoman Pembangunan Desa**

PERMENDES:

1. Permendes No.1/2015 tentang **Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa**
2. Permendes No.2/2015 tentang **Musyawarah Desa**
3. Permendes No.3/2015 tentang **Pendampingan Desa**
4. Permendes No.4/2015 tentang **Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes**
5. Permendes No.19/2017 tentang **Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018**

Perka LKPP no 13/2013 /2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015

PMK Nomor 257/PMK.07/2015

tentang **Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)**

PMK Nomor 226/PMK.07/2016

tentang **Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017


REFORMULASI PENGALOKASIAN

OPTIMALISASI PERAN KECAMATAN

	2017	2018
Dialokasikan Berdasarkan : Dengan Bobot (%) :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) 90 : 10	Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afiriasi (AA) dan Alokasi Formula (AF) 77 : 3 : 20
Alokasi Afiriasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
Alokasi Formula : Dengan Bobot (%) :	JP : JPM : LW : IKK 25 : 35 : 10 : 30	JP : JPM : LW : IKK 10 : 50 : 15 : 25
Ratio Ketimpangan distribusi DD antardesa :	0,51	0,49

Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk LW : Luas Wilayah
 JPM : Jumlah Penduduk Miskin IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi




Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan :

- ✓ **Alokasi afirmasi** terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar.
- ✓ **Porsi alokasi formula** meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan **bobot jumlah penduduk miskin** yang juga meningkat dari 35% menjadi 50%
- ✓ **Distribusi DD lebih merata**, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun

D. Penyaluran Dana Desa

Mekanisme Penyaluran (Pasal 11-20 PMK 49/PMK.07/2016)



Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Latar belakang revisi permendagri 113/2014


1. Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 113 tahun 2014, melalui kegiatan supervisi dan monitoring implementasi kebijakan Pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes sepanjang tahun 2015-2017.
2. Permintaan K/L dan Daerah:
 - a. Surat KSP Nomor B-72/KSP/D.II/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Permintaan Revisi Permendagri 113/2014);
 - b. Kementerian Keuangan (format dan siklus pelaporan);
 - c. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bansos);
 - e. Beberapa Kabupaten.
 - f. Masukan Balai Lampung, Yogyakarta dan Malang.

OPT Korespondensi dalam rangka dukungan penyusunan revisi permendagri 113/2014

Dalam pembahasan revisi Permendagri 113/2014, Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, berupa surat masuk dan surat keluar, yaitu:


1. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-10118/PB.2/2017 tanggal 15 Nopember 2017 hal Masukan atas Revisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (dijawab dalam rapat pembahasan penyusunan Perka LKPP mengenai PBJ di Desa, yang difasilitasi LKPP)
2. Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.3.PP.02.03-018 tanggal 3 Nopember 2017 hal permintaan tanggapan tertulis atas penyusunan RPP Standar Akuntansi Pemerintahan Desa oleh Kementerian Keuangan → (dijawab secara tertulis dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor. 188.31/93/SJ tanggal 5 Januari 2018, Hal Tanggapan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
3. Surat BPJS kepada Presiden RI, dan ditembuskan kepada Mendagri, Nomor. B/11557/092017, tanggal 14 September 2017, Hal Permohonan Penyesuaian Regulasi Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.






Pengelolaan Keuangan Desa
(Ps 106 PP. 43/2014)

Prioritas Penggunaan Dana
Desa (Ps. 21 PP. 60/2014)



2. KEWENANGAN MENGATUR

Isue Strategis kebijakan PKD 2018



3. KEDUDUKAN (KEUANGAN) DESA

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PKD 2018

1. STRUKTUR

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

2. Proses/ Mekanisme PKD

1. Perencanaan:
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Pembinaan dan Pengawasan

4. Alat /Tools

1. Pengendalian
2. Pemantauan dan Evaluasi

5. Khusus

Kebijakan-kebijakan lain

POKOK-POKOK Kebijakan PKD 2018

1. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN DESA

Poin-Poin Penting Kebijakan terkait Pengelola Keuangan Desa:

1. Pengelolaan keuangan di Desa disesuaikan dengan organisasi pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada konsep pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Pemisahan kewenangan tersebut mengacu pada pasal 5 ayat (4) Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, apa yang diatur dalam Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah tidaklah diterapkan seluruhnya, karena keterbatasan personil yang ada di Desa
2. Pelibatan semua perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai PPKD dan tim yang melaksanakan kegiatan)
3. Memperjelas kewenangan pengelolaan keuangan berada di Perangkat Desa

2. Proses/Mekanisme PKD: Tahapan Perencanaan

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Perencanaan APBDesa:

1. Penyusunan Rancangan Perdes tentang APB Desa
2. Penyusunan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APB Desa
3. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa;
4. Penyampaian Rancangan Perdes tentang APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
5. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa
6. Penetapan APB Desa
7. Informasi APB Desa kepada masyarakat
8. Perubahan Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa

2. Proses/Mekanisme PKD: Tahapan Pelaksanaan

Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaksanaan APBDesa:

1. Persiapan Pelaksanaan APB Desa:
 - a. Penyusunan Rancangan DPA
 - b. Penyusunan RAK Desa
2. Pengutamaan pelaksanaan kegiatan secara swakelola (yang menjadi payung pelaksanaan Padat Karya Tunai)
3. Mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan (didalamnya terdapat pengaturan uang panjar)
4. Laporan perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (yang menjadi basis data laporan semester I dan laporan pertanggungjawaban)
5. Perubahan Kegiatan dan Anggaran (penyusunan DPPA)
6. SiLPA
7. Kegiatan Lanjutan (DPA-L)

2. Proses/Mekanisme PKD: Tahapan Penatausahaan

POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN TAHAPAN PENATAUSAHAAN APBDESA:

1. Pencatatan Pengeluaran dan Penerimaan
2. Mekanisme pengeluaran Kas

2. Proses/Mekanisme PKD: Tahapan Pelaporan

POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN TAHAPAN PELAPORAN APB DESA:

1. Waktu dan format Laporan
2. Alur data laporan
3. Konsolidasi Laporan
4. Transparansi dan akuntabilitas

2. Proses/Mekanisme PKD: Tahapan Pertanggungjawaban

POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA:

1. Waktu dan format Laporan Pertanggungjawaban
2. Konsolidasi laporan
2. Transparansi dan akuntabilitas

Catatan: Dengan adanya format baru laporan, dan didukung ketersediaan sumber data, pengelolaan informasi tidak hanya sekedar dapat mengetahui apa output DD. Sehingga apabila terdapat permintaan laporan/info, aturan yang dirumuskan ini telah memungkinkan untuk menyediakan info yang dibutuhkan, karena sumber data telah tersedia

3. TOOLS/ ALAT

Lampiran yang dimaksudkan sebagai alat bagi Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Rencana Anggaran Kas Desa
3. Laporan Perkembangan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Fungsi bagi Pemerintah Desa: menjadi alat pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Desa (Kasi dan Kaur), bukan Kades

Fungsi bagi Pembina/Pengawas: menjadi alat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

4. Khusus

POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN KHUSUS:

1. Penegasan Pengelolaan Keuangan berbasis Kas, dengan penerimaan dan pengeluaran melalui satu rekening.
2. Penegasan pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi
3. Pelaporan nomor rekening Kas Desa, yang dimaksudkan sebagai alat pengendalian dana transfer
4. Slot Anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan, serta krisis di Desa yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi, melalui penyediaan blok dana di Jenis Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5. Standar Harga Di Desa
6. Simplifikasi pelaporan

4. Khusus

POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN KHUSUS:

8. Kode Rekening

9. Buiding Block kegiatan dalam sub bidang dan bidang.

Perubahan Permendagri 113/2014 mengusung konsep pembagian Bidang kedalam Sub Bidang, dimana dalam Sub Bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan. Penetapan Sub Bidang merujuk pada Urusan yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terjadi perubahan format APBDesa.

4. Khusus

Dasar pemikiran Urusan menjadi rujukan penyusunan Sub Bidang:

1. Tujuan pengaturan Desa dan tujuan pembangunan Desa (Ps. 4 dan 78 UU Desa) menyiratkan Desa menangani multi urusan (pelayanan publik termasuk pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, pengelolaan SDA dan lingkungan)
2. Pembagian sub bidang berdasarkan urusan akan memudahkan sinergi, koordinasi dan pembinaan oleh dinas sektor terkait, sehingga DPMD fokus pada pembinaan Pemdes dan pemberdayaan.
3. Membantu membuat desa memperhatikan urusan² pelayanan dasar dan pemberdayaan
4. Memudahkan monitoring, tidak hanya kabupaten tapi juga oleh masyarakat
5. Memudahkan evaluasi

Selain itu adalah kebutuhan pemerintah untuk menilai seberapa besar kontribusi/dukungan APB Desa untuk masing² urusan/fungsi pemerintahan apalagi dengan pembagian urusan menurut UU 23/2014 yang terdiri dari urusan wajib non pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Disamping itu dengan penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan peraturan perundangan, melalui klasifikasi ini akan terlihat bagaimana dukungan APB Desa untuk penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar.

Penyelarasan Aturan

1. Permendagri 114/2014
 - Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan
 - Pembagian Bidang dalam Sub Bidang dan Kegiatan
2. PERMENDAGRI 46/2016
 - Format laporan Realisasi APB Desa
3. PERMENKEU (PMK)
 - Pelaporan (waktu dan format)
4. PERATURAN LKPP (PBJ)
 - Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa
 - Pelaksana pengadaan Barang/Jasa

SIMULASI APBDESA BARU

BAB

02

Pengelolaan Aset Desa

TOPIK

- Asas
- Tujuan

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Pusat

1. Alokasi Dana ke Daerah Meningkatkan (DAK)
2. Alokasi Dana ke Desa Meningkatkan
3. Penggunaan Dana ke arah Pembangunan (Fisik/Aset)
4. Aset Pemerintah, Pemda, Hak Asal Usul, Sumber Lain
5. Optimalisasi Aset Desa (BUMDesa)
6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Aset Desa

Dampak Kebijakan

1. Penggunaan Dana DAK, Dana Desa, ADD ke arah Pembangunan (Fisik/Aset) berarti Menambah Aset Desa
2. Aset Pemerintah, Pemda, Hak Asal Usul, Sumber Lain yang berskala lokal (Desa) Bisa menjadi milik Desa.

Sehingga Aset/Kekayaan Desa bertambah sangat banyak dan perlu perhatian khusus

Dasar Hukum

1. UU 6 Tahun 2014
2. PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015
3. Permendagri 1 Tahun 2016
4. Peraturan Bupati
5. Peraturan Desa

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul

b. kewenangan lokal berskala Desa

Self Governing Community

Desa berwenang mengatur dan mengurus

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Local Self Government

Desa tidak berwenang mengatur tetapi hanya berwenang mengurus

Kekayaan Milik Desa (1)

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014

❑ Pasal 76 ayat (3)

Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa

❑ Pasal 76 ayat (5)

Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum .

Kekayaan Milik Desa (2)

- ❑ Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- ❑ Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- ❑ Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- ❑ Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemda kab./Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa (Ps.116 ayat 4)
→ perhatian pada tanah desa yang beratasnama perorangan tetap menjadi bagian yang harus diinventarisir, setelah diketahui selanjutnya perlu pengalihan status sertifikat sebagaimana seharusnya diatur dalam Permendagri 1 Tahun 2016

Kekayaan Milik Desa (3)

Berdasarkan PP 43 Tahun 2014

- Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 113) → PP 47 Tahun 2015, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan milik desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

Kekayaan Milik Desa (3)

1. PADesa;

2. Alokasi APBN;
3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi ;
4. ADD
5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah (a.l. **kerjasama pihak ke 3**)

▪ PADesa terdiri dari:

- ✓ Hasil Usaha, berupa BUMDes & Tanah bengkok
- ✓ Hasil Aset
- ✓ swadaya & partisipasi, Gotong Royong,
- ✓ lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa, dalam bentuk :

- Sewa → perseorangan atau pihak ke3;
- pinjam pakai → antar pemerintah desa;
- kerjasama pemanfaatan → antar pendes;
- BGS/BSG → pihak ke3.

Penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa

Tujuannya meningkatkan :

- ✓ kesejahteraan & taraf hidup masyarakat desa;
- ✓ Pendapatan Desa.

ASET DESA

BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APB Desa DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.

BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH, ANTARA LAIN: BARANG YG BERASAL DARI PIHAK KETIGA; DIPEROLEH DARI HIBAH /SUMBANGAN; BARANG YG BERASAL SBG PELAKSANAAN DR PERJANJIAN/ KONTRAK.

JENIS ASET DESA

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

KEKAYAAN ASLI DESA

Kekayaan Asli Desa yang merupakan bagian dari aset desa dapat berupa:



- a. tanah kas desa;
- b. Tanah ulayat
- c. pasar desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. bangunan desa;
- g. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- h. pelelangan hasil pertanian;
- i. hutan milik desa;
- j. mata air milik desa;
- k. pemandian umum; dan
- l. lain-lain kekayaan asli desa.



Aset yang bersifat strategis

PENGELOLA ASET DESA

K A D E S

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA

MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
6. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
7. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

PENGELOLA ASET DESA “Perangkat Desa”:

Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa, yakni Sekdes selaku pembantu pengelola aset desa dan kepala urusan sebagai petugas/pengurus aset desa

SEKRETARIS DESA	UNSUR PERANGKAT DESA
<p style="text-align: center;">SELAKU PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA</p>	<p style="text-align: center;">PETUGAS/ PENGURUS ASET DESA.</p>
<p><u>Berwenang Dan Bertanggungjawab:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meneliti rencana kebutuhan aset desa; 2. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ; 3. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setuju oleh Kepala Desa; 4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan 5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. 	<p><u>Bertugas Dan Bertanggungjawab:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; 3. melakukan inventarisasi aset desa; 4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan 5. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN ASET DESA

- 1. Aset desa yang berupa tanah** disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- 2. Aset desa berupa bangunan** harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- 3. Aset desa dapat diasuransikan** sesuai kemampuan keuangan desa.
- 4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan** kepada Pemerintah Desa.
- 5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan** untuk mendapatkan pinjaman.

PENGELOLAAN ASET DESA (ruang lingkup)



BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA TELUK KENARI

KODE LOKASI DESA : 53.05.01.2018

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TANGGAL PEROLEHAN/ PEMBELIAN	KET.
				APBDESA	PEROLEHAN LAIN YG SAH	ASET/ KEKAYAAN ASLI DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bengkok	2.01.01.01	2 Ha			√	01/04/1990	
2.	Kendaraan Roda 2	3.02.01.04	Honda	√			30/10/2014	3 Unit
3.	Kantor Desa	4.01.01.01	Permanen	√			20/06/2015	140 m2
4.	Kendaraan Roda 4	3.02.01.01	Inova	√			17/11/2016	1 unit
5.	Personal Komputer	3.07.01.02	NoteBook	√			10/05/2016	2 Unit

Terima Kasih



Serial Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Australian Government

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

PENABULU
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance